



Accepted: Agustus 2021	Revised: November 2021	Published: Desember 2021
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Pendampingan Penguatan Pemahaman Fiqh Munakahah Pada Remaja Pra Nikah Di Dusun Jati Krenceng Kab. Kediri

Muhammad Idrus

Ahmad Fauzi

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari (IAIFA) Kediri, Indonesia

Email: idrusbinsalim2000@gmail.com

Abstract

Marriage is one of the shari'ah in Islam and is a shari'a that will remain valid in heaven later. Everyone must expect a marriage and live a harmonious family life sakinah mawaddah and warohmah. However, there are many cases of families running aground in the middle of the road caused by various ospek, be it from communication between the two partners, negligence of the obligations of husband or wife and so on. Fiqh munakahah is a science that discusses marriage be it understanding, laws, obligations of husband and wife and so on. So for Muslim families in order to build a harmonious family, happy afterlife world then must learn fiqh munakahah. In order to understand and know whether their marriage is legal, it is still a married couple or their marriage is still legal. Therefore it is mandatory for every prospective husband and wife to learn fiqh munakahah first before carrying out the wedding.

Keywords: marriage; fiqh munakahah.

Abstrak

Pernikahan adalah salah satu syari'at dalam islam dan merupakan syari'at yang akan tetap berlaku di surga nanti. Setiap orang pasti mengharapkan sebuah pernikahan dan menjalani kehidupan keluarga yang harmonis sakinah mawaddah dan warohmah. Namun terdapat banyak kasus keluarga yang kandas ditengah jalan disebabkan oleh berbagai ospek, baik itu dari komunikasi antara kedua pasangan, lalai dari kewajiban suami ataupun istri dan sebagainya. Fiqh munakahah adalah ilmu yang membahas tentang pernikahan baik itu pengertian, hukum-hukum, kewajiban suami istri dan sebagainya. Maka bagi

keluarga muslim agar dapat membina keluarga yang harmonis, bahagia dunia akhirat maka harus mempelajari fiqh munakahah. Agar dapat paham dan tau apakah pernikahan mereka sah, masih menjadi pasangan suami istri atau pernikahan mereka masih sah. Oleh karena itu wajib bagi setiap calon suami istri untuk mempelajari fiqh munakahah dulu sebelum melaksanakan pernikahan

Kata kunci: pernikahan; fiqh munakahah.

Pendahuluan

Salah satu kebesaran dan kekuasaan Allah *subhanallahu wa ta'ala* adalah menciptakan manusia saling berpasangan-pasangan laki-laki dan perempuan untuk saling merajut tali pernikahan. Allaa berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artiya: “Bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”

Dengan menikahnya seseorang dikatakan dalam sebuah hadist bahwa ia telah menyempurnakan sebagian agamanya, dalam sebuah hadist dari anas bin-malik *radhiallahu 'anhu* yang artinya: “ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agama. Maka bertaqwalah kepada Allah Setengah sisanya.

Nikah adalah salah satu sendi pokok pergaulan bermasyarakat. Oleh karena itu agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga malapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari.¹ Nikah hukum dasarnya adalah mubah (boleh) dan bisa berubah menjadi sunnah dan makruh tergantung keadaan dari diri orang tersebut.

Keluarga adalah sebuah organisasi kecil dalam dalam masyarakat setiap masyarakat membutuhkan ketenangan dan ketentraman keduanya ini dapat diwujudkan tergantung dari keharmonisannya sebuah keluarga. Keharmonisan keluarga dapat tersujud dengan adanya kesadaran anggota keluarga menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban dari setiap anggota keluarga. Untuk mewujudkan keharmonisan tersebut maka jauh hari sebelum hari

¹ Abdul aziz & Muhammad azzam, *Fiqh munaqahat* (Jakarta : AMZAH.2009). 22

pernikahan, seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan wajib baginya untuk mempelajari *fiqhi munakahat* terlebih dahulu, agar mereka tau apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi seorang suami ataupun istri. Dengan begitu maka terciptalah suasana yang harmonis dalam sebuah keluarga.

Namun dinamika yang sering terjadi di kantor KUA, 1 atau 2 hari sebelum melakukan pernikahan pasangan calon suami istri diharuskan melakukan bimbingan pra nikah. Terkait tentang hal-hal yang dilakukan ketika pernikahan atau tanggung jawab setelah menikah serta memberi nasehat-nasehat untuk pasangan calon suami istri. Akan tetapi cara ini kurang efisien karena banyak pasangan suami istri yang masih berumur jagung sudah bercerai, ini disebabkan karna kurangnya wawasan dalam *fiqh muakahat*. Banyak yang menganggap meremehkan bimbingan pranikah ini mereka beranggapan bahwa bimbingan pranikah hanyalah sebatas formalitas saja dalam memenuhi syarat sah nikah.

Mempelajari *fiqh munakahat* hukumnya adalah *fardhu kifayah* namun akan berubah menjadi *fardhu 'ain* ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahan. karena dari semua akad-akad dalam agama islam akad pernikahan membutuhkan kehati-hatian yang lebih untuk mewaspadaai akibat yang akan timbul karena mengabaikan kehati-hatian tersebut, karena rusaknya akad nikah mengantarkan kepada banyak sekali kerusakan yang tidak samar yang berturut-turut.²

Apabila akad nikah rusak atau tidak sah maka ketika pasangan suami istri berhubungan badan dihukumi zina dan apabila memiliki adan karna zina tersebut maka si anak tidak dapat bernasab kepada ayah biologisnya dan tidak dapat menjadi wali bagi anaknya tersebut. Dan apabila penikahan rusak karna salah satu dari suami atau istri tersebut riddah maka tidak dapat menjadi waris ataupun mewariskan hartanya.

Oleh karena itu bagi seseorang yang akan menikah diwajibkan mempelajari *fiqh munakahat* agar dapat memahami hal-hal diatas dan agar paham apa saja hak dan kewajiban setelah menjadi pasangan suami istri, karena menikah bukan hanya sekedar ada teman tidur atau semata-mata karena syahwat saja. Dengan mengetahui hak dan kewajiban suami ataupun istri maka terbentuklah keluarga yang harmonis *sakinah ma waddah wa rohmah*. Dan terhindar dari kerusakan-

² Asyhari Masduki, *Penjelasan Singkat Kitab Sullam At-Taufiq*,(Kediri : IAIFA PRESS, 2020) 206

kerusakan yang timbul dari karena rusaknya akad nikah serta terhindar dari permasalahan-permasalahan dalam berumah tangga.

Upaya penyadaran bahwa pentingnya mempelajari *Fiqh munakahat* terdapat banyak cara salah satunya adalah dengan melakukan bimbingan kepada masyarakat sebagai wujud pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat. Berangkat dari latar belakang tersebut maka diadaknlah pembimbingan melalui seminar kepada remaja-remaja di dusun jati krenceng, objeknya remaja yang belum menikah ataupun ysang sudah menikah.

Metode

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode PAR atau *Participatory Action Research*. Penelitian *Participatory Action Research* merupakan salah satu model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah bagaimana dalam proses pemberdayaan dapat mewujudkan tiga tolak ukur, yakni adanya komitmen bersama dengan masyarakat, adanya local leader dalam masyarakat dan adanya institusi baru dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan. Penelitian ini membawa proses penelitian dalam lingkaran kepentingan orang dan menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama, dan memberikan kontribusi bagi teori praktis.

Participatory Action Research melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi. Menurut Yoland Wadworth pada dasarnya *Participatory Action Research* (PAR) adalah penelitian yang melibatkan semua pihak yang relevan dalam meneliti secara aktif secara bersama-sama tindakan saat ini (yang mereka alami sebagai masalah) dalam rangka untuk mengubah dan memperbaikinya. Mereka melakukan hal ini dengan merenungkan secara kritis historis, politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks lain yang memahaminya.³

³ P. Reason,. and H. Bradbury, *The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. (California: Sage, 2008), hal 1.

Asumsi-asumsi baru tersebut menggaris bawahi arti penting proses social dan kolektif dalam mencapai kesimpulan-kesimpulan mengenai “apa kasus yang sedang terjadi” dan “apa implikasi perubahannya” yang dipandang berguna oleh orang-orang yang berbeda pada situasi problematis, dalam mengantarkan untuk melakukan penelitian awal.⁴

Pandangan lain dikemukakan Mansour Fakih yang mengatakan bahwa *Participatory Action Research* adalah kombinasi penelitian sosial, kerja pendidikan, dan aksi politik menggunakan konsep penelitian partisipatif dalam konteks metodologi materialis historis, yang didefenisikan oleh Kasam sebagai penelitian yang disusun melalui interaksi demokratis antara peneliti dan kelas rakyat yang tertindas.⁵ Interaksi demokratis sebab PAR merupakan “penelitian oleh, dengan, dan untuk orang” bukan “penelitian terhadap orang”. PAR mendorong peneliti dan orang-orang yang mengambil manfaat dari penelitian untuk bekerja bersama-sama secara penuh dalam semua tahapan penelitian. Pada dasarnya, PAR merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (stakeholder) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengamalan mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan kearah yang lebih baik. Untuk itulah, mereka harus melakukan refleksi kritis terhadap konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis, dan konteks lain yang terkait. Yang mendasari dilakukannya PAR adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan perubahan yang diinginkan.⁶

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh.⁷ Dalam penelitian ini sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain berkaitan dengan ini jenis data tertulis, foto dan statistik.⁸ Yang dimaksud data dalam penelitian ini adalah semua data atau informasi yang diperoleh dari para

⁴ Agus afandi, dkk, *Modul Participatory Action Research (PAR)* (IAIN Sunan Ampel Surabaya: Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 2013) hal. 41

⁵ Mansour Fakih *Menggeser konsepsi gender dan transformasi sosial* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2007), hal. 28.

⁶ Agus Afandi, dkk, *Modul Participatory Action Research (PAR)* (IAIN Sunan Ampel Surabaya: Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 2013), hal. 41.

⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 102.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 112.

informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian yang diteliti. Selain data yang diperoleh melalui informan, data juga diperoleh dari dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata maupun tindakan. Dalam penelitian ini akan mengeksplorasi jenis data yang terkait dengan masing-masing fokus penelitian yang sedang diamati.

3. Teknik PAR yang digunakan

a. Teknik Penelusuran Alur Sejarah Desa

Teknik penelusuran alur sejarah desa adalah teknik PAR yang dipergunakan untuk mengungkap kembali sejarah masyarakat di suatu lokasi tertentu berdasarkan penuturan masyarakat sendiri. Peristiwa-peristiwa dalam sejarah desa tersebut disusun secara beruntun menurut waktu kejadiannya (secara kronologis), dimulai dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang masih dapat diingat, sampai dengan peristiwa-peristiwa saat ini.

b. Wawancara (Wawancara Semi Terstruktur)

Teknik wawancara adalah teknik PAR yang dipergunakan untuk mengkaji sejumlah topik informasi mengenai aspek-aspek kehidupan, yang disusun dalam pedoman wawancara. Pedoman ini sifatnya semi terbuka, karena hanya merupakan bahan acuan wawancara; artinya isi kajian dapat diubah dan disesuaikan dengan proses diskusi untuntuk mencapai tujuan kajian.

c. Observasi

Observasi adalah "suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis".⁹ Data-data yang diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan observasi. Kegiatan pencatatan dalam hal ini adalah merupakan bagian dari kegiatan pengamatan.

d. Dokumentasi

"Metode dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani, sumber ini terdiri dari dokumen, dan rekaman seperti surat kabar, buku harian, naskah pribadi, foto-foto, catatan kasus, dan lain sebagainya".¹⁰ Melalui teknik

⁹ Wayan Nurkencana dan Sunarta, *Evaluasi Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal. 46.

¹⁰ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif*, hal. 82.

dokumentasi ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah istilah yang diperkenalkan oleh N.K.Denzin (1978) dengan meminjam peristilahan dari dunia navigasi dan militer, yang merujuk pada penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Keandalan dan kesahihan data dijamin dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber atau metode tertentu dengan data yang di dapat dari sumber atau metode lain. Konsep ini dilandasi asumsi bahwa setiap bias yang inheren dalam sumber data, peneliti, atau metode tertentu, akan dinetralkan oleh sumber data, peneliti atau metode lainnya. Istilah triangulasi yang dikemukakan oleh Denzin dikenal sebagai penggabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian.¹¹

Sementara itu, Lexy J Maleong mengemukakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹² Sedangkan Triangulasi menurut Susan Stainback merupakan *“the aim is not to determinate the truth about same social phenomenon, rather than the purpose of triangulation is to increase one’sunderstanding of what ever is beinginvestigated.”*¹³

Dengan demikian triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya.

Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, peneliti dan teori. Ke empat jenis trinaggulasi yang dikemukakan Denzin sekaligus juga digunakan dalam penelitian PAR ini dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber data, triangulasi dengan sumber data adalah penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan

¹¹ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publikdan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2007), hal. 256.

¹² Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008), hal. 330.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 330.

observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.¹⁴

2. Triangulasi metode, triangulasi ini dipakai dengan cara menggunakan beberapa teknik penggalan data untuk memperoleh data yang akurat, valid dan paling mendekati realitas. Penggunaan beberapa teknik ini misalnya adalah penggunaan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh satu data tertentu. Yang membedakan dengan triangulasi ini dengan triangulasi sumber data adalah yang dibandingkan adalah sumber datanya. Triangulasi sumber data membandingkan beberapa sumber data, sedangkan triangulasi metode membandingkan beberapa metode dalam memperoleh suatu data.
3. Triangulasi peneliti, penggunaan beberapa peneliti lain yang menelaah masalah/peristiwa yang memiliki nilai yang sama dengan apa yang sedang diteliti. Triangulasi ini dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
4. Triangulasi teori, Triangulasi ini menggunakan prinsip bahwa semakin banyaknya perspektif peneliti maka akan diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan absah. Jadi dalam triangulasi ini peneliti membandingkan data yang diperolehnya dengan teori-teori yang telah ada agar diperoleh keyakinan yang kuat terhadap data yang didapatnya. Hasil akhir penelitian berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan

¹⁴ Secara lebih terperinci Patton memaparkan bahwa triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331).

dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki *expert judgement* ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

5. Analisis Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisisnya digunakan teknik analisis deskriptif, artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali data-data yang telah terkumpul mengenai pembimbingan pra nikah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Sebagaimana pandangan Neong Muhadjir menyebutkan bahwa “analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain”.¹⁵

Dampak Perubahan

1. Implementasi Kegiatan

Sebagai salah satu tugas tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, tentunya harus diupayakan untuk menjadi prioritas kegiatan. Oleh karena itu pelaksana melakukan tugas pengabdian di Dusun Jati Kreneng Kediri, Namun banyak kegiatan yang tidak dapat kami laksanakan dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan akibat pandemi Covid-19 yang sangat dikhawatirkan masyarakat ketika ada pendatang. Oleh karena itu kami menyesuaikan dengan kondisi serta melalui proses observasi kebutuhan.

Adapun implementasi kegiatan ini berupa pendampingan kepada remaja-remaja dan para santri baitul iman di dusun jati desa krenceng kecamatan kepung kabupaten kediri, berupa “Bimbingan Pra Nikah pada Remaja” program ini berisikan kegiatan penyediaan buku tentang nikah dan dan bimbingan melalui seminar. Munculnya kegiatan ini adalah hasil diskusi dengan pimpinan pondok pesantren baitul iman sekaligus ketua majlis ta’lim

¹⁵ Neong Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000). Hal.6.

baitul iman yaitu Dr. Asyhari Masduki, S.H.I, MA. Dengan mempertimbangkan prodi dari pelaksana dan melihat keadaan masyarakat saat ini bahwa masih banyak dari masyarakat yang masih banyak tidak mengetahui hukum-hukum dalam yang berkaitan dengan nikah baik itu sebelum malakukan akad (Pra Nikah) ataupun setelah melakukan akad (Pasca Nikah). Oleh karna itu kami merasa perlunya memberikan pemahama tentang *fiqh munakahah* kepada masyarakat agar memahami *fiqh munakahah* dan dapat terhindar dari permasalahan-permasalahan dalam berumah tangga.

1. Pemahaman *Fiqh*

Fiqh menurut bahasa adalah paham, berasal dari kata *فهما يفهم فهم*. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu hukum-hukum *syara' amali* (yang berkaitan dengan perilaku *mukallaf* sehari-hari), yang dipetik dari dalil-dalilnya secara rinci.¹⁶

Fikih pada dasarnya adalah kitab Al-qur'an, As-sunnah, ijma', dan Qias. Pada zaman nabi belum ada yang namanya ilmu fiqh dan belum ada kita-kitab *fiqh*, karena setiap kali ada persoalan maka akan mengikuti sunnah nabi dan bertanya langsung kepada nabi, namun seiring berjalannya waktu sepeninggalan rasulullah banyak bermunculan persoalan-persoalan yang baru, maka disinilah para *mujtahid*, para ahli *fiqh* mulai menyusun ilmu fiqh dan mulai mengarang kitab-kitab *fiqh*, dan bahkan sampai sekarang banyak kitab-kitab dari para 'ulama terdahulu menyebar dikalangan umat muslim diseluruh dunia terutama di lingkungan pesantren.

Fiqh merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i, cakupan ilmu *fiqh* sangat luas dimulai dari *fiqh ibadah, fiqh mu'amalat, fiqh munakahat*, dan siasah dan masih banyak lagi. Hukum-hukum dalam *fiqh* digali langsung oleh para *mujtahid* dari Al-Qur'an maupun Hadist. Maka lahirlah subuah hukum dari hasil *ijtihad* para ulama *mujtahid*. Namun tidak semua orang dapat menjadi *mujtahid* karena untuk menjadi seorang *mujtahid* perlu mengasai banyak bidang keilmuan seperti ilmu tafsir, bahasa arab, balaghoh dan lain-lain.

2. Pengertian *Fiqh Munakahah*

Menuntut ilmu hukumnya wajib terutama ilmu *Fardhu 'Ain* wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya seperti sholat, puasa, zakat dan

¹⁶ Abdul Hidayat, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Surabaya: Al-Hidayah, T.T).8

sebagainya, dan ada juga ilmu *fardhu kifayah* yaitu ilmu yang jika sudah ada yang mempelajarinya meski hanya satu orang yang mempelajarinya maka gugurlah kewajiban yang lain seperti ilmu tajwid, ilmu falaq, nahwu dan sebagainya. Ada juga ilmu yang asalnya *fardhu kifayah* menjadi *fardhu 'ain* diantaranya adalah *fiqh munakahah*.

Fiqh munakahat adalah salah satu bagian dalam ilmu *fiqh* yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan atau perkawinan. Seseorang yang akan menikah haruslah baginya untuk mempelajari terlebih dahulu hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah seperti hukum nikah, syarat dan rukunnya, *khitbah* (pinangan), *talaq*, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.

3. Pengertian Nikah

Nikah secara bahasa adalah الجمع والضم yang artinya berkumpul. Dan nikah menurut istilah adalah

الوطع وعلى العقد على ويتعلق والشروط الأركان المشهور على العقد عن عبارة

Artinya: “sebuah ibarah dari akad yang mahsyur yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat, serta berkaitan dengan akad dan wathi”¹⁷

Nikah adalah sebuah akad yang mengandung implikasi kebolehan untuk melakukan *wathi'* (jima') dengan lafadz *inkah* (menikahkan) atau *tazwij* (mengawinkan) atau terjemahannya dalam bahasa lain. Akad nikah hanya sah dengan menggunakan dua kata di atas atau menggunakan terjemahan dari dua kata di atas dalam bahasa yang lain. Jika menggunakan selain dari dua kata di atas maka akad nikahnya tidaklah sah.

Akad nikah merupakan suatu yang sangat membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian yang lebih, yang melebihi akad-akad yang lain agar akad nikah tidak rusak, karena rusaknya akad nikah akan mengantarkan kepada banyak kerusakan-kerusakan yang lain.

وَعَقْدُ النِّكَاحِ يَخْتِاجُ إِلَى مَزِيدِ اخْتِيَاظٍ وَتَثَبُّتٍ حَذَرًا مِمَّا يَتَرْتَّبُ عَلَى فَقْدِ ذَلِكَ

Artinya: “Akad nikah membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian yang lebih untuk mewaspadaai akibat yang akan timbul karena mengabaikan kehati-hatian tersebut.”¹⁸

¹⁷ Taqiyuddin abi bakrin, *Kifayatul Akhyar* juz 2, t.t. 36

¹⁸ Abdullahi al-harary, *mukhtahor 'abdillahi al-harary al-kafila bi 'ilmi addhorury*, (bairut: daarul masyari', 2014), hal 49.

Diantara kerusakan-kerusakan yang disebabkan rusaknya akad pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Berhubungan suami istri (*jima* ') dalam akad yang rusak dihukumi zina.
- b. Jika menghasilkan anak dari hubungan tersebut maka anaknya adalah anak zina.
- c. Anak hasil zina tidak bernasab kepada bapaknya tetapi kepada ibunya.
- d. Anak perempuan hasil perzinahan tidak sah dinikahkan oleh laki-laki yang menzinahi ibunya.
- e. Anak perempuan hasil perzinahan bukanlah mahram bagi laki-laki yang menzinahi ibunya.

Jika bapak biologis anak zina tersebut menikahkan anaknya maka akad nikahnya tidak sah dan ketika berhubungan suami istri maka akan dihukumi zina dan begitu seterusnya tidak akan pernah putus karena tidak mengetahui hukum. Oleh karena itu agar terhindar dari hal-hal yang telah disebutkan diatas maka wajib bagi calon pasangan suami istri untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah. Nikah hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh), namun dapat berubah menjadi sunnah dan makruh tergantung dari kondisi orang yang akan melakukan perkara nikah.¹⁹

a. Sunnah

Sunnah yaitu bagi orang yang membutuhkan (nafsunya menginginkan untuk wathi') dan memiliki biaya pernikahan yaitu mahar, pakaian satu musim, nafkah untuk hari pernikahan. Dehinga dengan menikah dia dapat menjaga agamanya.

فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ وَمَنْ لِّلْفَرْجِ لِلْبَصْرِ أَعْضُ. فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجِ الْبَاءَةَ مِنْكُمْ السُّتَطَاعُ مِنَ الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ

Artinya: “wahai sekelompok pemuda, barang siapa yang memiliki biaya nikah maka nikahlah, karena itu bisa menjaga penglihatanmu (dari melihat sesuatu yang diharamkan) dan lebih bisa menjaga farjimu (alat kelaminmu) (dari perbuatan nisata). Barang siapa yang tidak mampu (tidak memiliki biaya nikah), maka berpualah, karena sesungguhnya puasa itu bisa memecahkan syahwat/hasrat seksual. (H.R. Bukhari dan Muslim).

¹⁹ Asyhari Masduki, *Membina Keluarga Shalihah*, t.t.p,t.t. hal 3.

Al Imam an Nawawi *rahimahullah* menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat dari para ulama tentang makna *al-Ba'ah* pada hadist ini. Sebagian ulama berpendapat, maknanya adalah *jima'*, orang yang mampu untuk *jima'* karena memiliki biaya pernikahan maka hendaknya dia menikah. Sebagian ulama yang lain berpendapat, maknanya adalah biaya pernikahan barang siapa yang memiliki biaya pernikahan hendaknya dia menikah. Baik pendapat pertama ataupun kedua tujuannya sama yaitu biaya pernikahan.

b. Makruh

Makruh yaitu bagi orang yang tidak membutuhkan (nafsunya tidak menginginkan untuk *wathi'/jima'*) dan tidak memiliki biaya pernikahan. Bagi orang yang menginginkan *wathi'* namun dia tidak memiliki biaya pernikahan maka hendaknya dia menghilangkan syahwatnya dengan berpuasa. Seseorang yang tidak berkeinginan untuk *wathi'*, namun dia memiliki biaya untuk pernikahan sebaiknya dia menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah.

c. Dasar Hukum

Dasar hukum pernikahan adalah Al-Qur'an dan Hadist, yaitu:

1) Q.S an-Nisa: 3

Allah ta'la berfirman:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبَاعَ

Artinya: "Maka nikahilah perempuan yang baik dua, tiga, atau empat".

Ayat ini menjelaskan, boleh bagi seorang laki-laki untuk berpoligami, dan boleh bagi seorang laki-laki untuk menikahi empat orang perempuan dalam satu waktu. Dan hukum ini merupakan *ijma'* yaitu telah disepakati oleh para ulama *mujtahid*.

2) Hadist riwayat Abu Dawud, al-Daihaqi dan at-Tirmidzi Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam bersabda:

الْقِيَامَةَ يَوْمَ الْأَمَمِ بَكُمْ مَكَاثِرَ فِائِي الْوَالِدِ الْوَالِدِ تَرَوُّجُوا

Artinya: "Nikahilah perempuan wadud (perempuan yang besar kasih sayangnya) dan walud (perempuan yang berpotensi memiliki banyak anak) sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat". (H.R Abu Dawud)

Dalam hadist lain rasulullah shallahu 'alaihi wasalam bersabda:

مَنْي فَلَيسَ سُنَّتِي عَن رَغِبٍ فَمَنْ سُنَّتِي النَّكْهَ

Artinya: “Nikah adalah sunnah (*syari’atku*), maka barang siapa membenci sunnahku maka dai bukanlah bagian dariku”.

Makna sunnah dalam hadist di atas adalah *syari’at* bukan hukum sunnah dalam ilmu *fiqh* yang berarti jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.

3) Hak dan Kewajiban Suami Istri

Agar terjalin keluarga yang harmonis dalam berumah tangga maka setiap pasangan harus mengetahui hak dan kewajibannya. Berikut diantara kewajiban suami dan istri.

a. Kewajiban istri kepada suami

Perempuan yang shalihah adalah perempuan yang bertakwa; menjalankan hal-hal yang diwajibkan Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkannya, memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan suaminya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi asallam bersabda:

الزَّوْجُ حَقٌّ تُؤَدِّي حَتَّى اللهُ الْمَرْأَةُ حَقَّ تُؤَدِّي لَا

Artinya: “Seorang perempuan tidak akan bisa memenuhi hak Allah selama ia tidak memenuhi hak suaminya”

Diantara kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak menolak suami untuk besenang-senang (*jima’*) kecuali dalam hal-hal yang diharamkan Allah seperti *Jima’* diwaktu haidl atau nifas.
- 2) Mendahulukan hak suami dari pada hak kerabat yang lain. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَحَقُّ النَّاسِ بِالْمَرْأَةِ زَوْجُهَا

Artinya: “Orang yang paling berhak terhadap seorang perempuan adalah suaminya”

- 3) Tidak berpuasa tanpa seizin suami
- 4) Tidak merasa bosan dan tidak pula marah hanya karena sulit penghidupan dan tidak banyak mengeluh yang dapat menyakitkan hati suami.
- 5) Istri tidak boleh sombong dengan kecantikan yang dimilikinya dan tidak boleh merendahkan suami jika

kebetulan suaminya orang yang jelek rupa. Dan tidak boleh sombong dengan nasabnya semisal istri adalah keturunan darah biru, dan lain sebagainya.

b. Kewajiban suami kepada istri

Suami adalah pemimpin bagi istri, Allah ta'la berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (Q.S an-Nisa: 34).

Sebagai pemimpin dalam rumah tangga seorang suami mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap istrinya, diantara yaitu:

- 1) Menyiapkan nafkah, tempat tinggal dan pakaian. Adapun nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah:
 - a) Makanan pokok setiap hari, makan yang disajikan dalam keadaan siap dimakan.
 1. 2 mud bagi suami yang kaya
 2. 1 mud bagi suami yang miskin
 3. 1 mud setengah bagi suami yang setengah kaya
 - b) Pakaian secukupnya, pakaian setiap musim.
 - c) Alat-alat kebersihan.
 - d) Rumah yang meliputi dapur, kamar kecil, satu kamar, kasur, selimut serta bantal, lampu penerangan yang secukupnya.
 - e) Mengajar istri ilmu agama yang pokok (ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, seperti pokok-pokok akidah, thaharah, shalat, puasa, kewajiban hati dan kemaksiatan anggota badan) atau mempercayakannya kepada orang lain apabila ia tidak bisa melakukan hal itu maka ia harus mengizinkan istri untuk pergi menuntut ilmu agama.

4) Thalaq

Mengetahui ketentuan talaq sangat penting sekali bagi pasangan suami istri. Karena pada saat ini, banyak sekali suami yang mentalaq istrinya tanpa ia mengetahui bahwa ia telah mentalaq istrinya akibat kebodohnya terhadap ketentuan talaq dalam islam, sehingga ia tetap menggauli istrinya sebagaimana pasangan suami istri. Talaq terbagi menjadi berbagaimacam sudut pandang, baik itu dari bentuk ucapannya, bisa *ruju'* atau tidak atau keadaan istrinya.

- a. Talaq terbagi dua dari sisi bentuk ucapan suami :
 - 1) *Talaq Shorih*, yaitu talaq yang bisa jatuh meski meski tidak disertai dengan niat. Ketika suami mentalaq menggunakan kata talaq atau cerai.
 - 2) *Talaq Qinaya*, yaitu talaq yang tidak bisa jatuh kecuali apabila dibarengi dengan niat talaq dari suami.
- b. Dari sisi digantungkan pada sesuatu atau tidak:
 - 1) *Thalaq Munajjaz*, yaitu talaq yang tidak digantungkan pada sesuatu apapun.
 - 2) *Thalaq Muallaq*, yaitu talaq yang digantungkan pada sesuatu, seperti ucapan suami: "*apabila kamu masuk ke rumah fulan maka kamu aku ceraikan*".
- c. Dari sisi keadaan istri:
 - 1) *Thalaq Sunii*, yaitu talaq yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang telah *didukhul*, ketika istri dalam keadaan suci dan belum dijima' pada waktu suci tersebut serta tidak dalam keadaan hamil atau manupaus.
 - 2) *Thalaq Bid'iy*, yaitu talaq yang dilakukan oleh suami kepada istri yang telah *didukhul* ketika istri dalam keadaan haid atau nifas atau dala keadaan suci setelah dijima' pada waktu suci tersebut. Disebut talaq *bid'iy* karena talaq ini dapat menyakitka istri dan menimbulkan penyesalan kepada suami dikemudian hari. Yaitu semisal ternyata setelah ditalaq istrinya hami
 - 3) *Thalaq la wa la (tidak sunni tidak bid'iy)*, yaitu talaq yang dijatuhkan oleh suami ketika istrinya dalam keadaan hamil atau manupaus atau kepada istri yang belum baligh istri atau istri yang belum *didukhul*.

d. Dari sisi bisa *ruju* 'nya suami:

- 1) *Thalaq Raj'i*, yaitu talaq yang masih memberikan kesempatan kepada suami untuk *ruju* ' tanpa menggunakan akad baru dalam masa *iddah*. Thalaq ini adalah thalaq satu dan dua.
- 2) *Thalaq Ba'in*, yaitu thalaq yang tidak memberikan kesempatan kepada suami untuk *ruju* ' kecuali dengan ketentuan-ketentuan tertentu sebagai berikut:
 - a) Telah habis *iddah* suami pertama
 - b) Istri telah menikah dengan laki-laki lain
 - c) Istri telah *didukhul* oleh suami kedua
 - d) Istri telah dicerai oleh suami kedua
 - e) Telah habis masa *iddah* dari suami kedua
 - f) Dengan akad nikah yang baru.

Thalaq ini adalah thalaq tiga (baik tiga secara berulang-ulang, maupun tiga dengan satu kalimat.) Perlu diperhatikan bahwa thalaq itu akan jatuh, meskipun dilakukan dalam keadaan gura atau marah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya: “Ada tiga perkara sungguh-sungguhnya adalah sungguh-sungguh dan guraunya adalah sungguh-sungguh: Nikah, talak dan raj'ah”.

Pengabdian dimulai pada tanggal 26 juli 2021 yang dimulai dengan menganalisis keadaan anak santri dan remaja-remaja didusun jati, untuk menentukan kegiatan pengabdian.

Agenda Kegiatan Pengabdian di Pondok Pesantren Baitul Iman

Kegiatan	Waktu
Hari pertama KKN-DR sekaligus menganalisis kebutuhan	Senin, 26 juli 2021
Musyawahar bersama pengasuh ponpes baitul iman, sekaligus pemilihan program KKN	Selasa, 27 juli 2021

Mengajar <i>fiqh ubudiyah</i>	Selasa, 27 juli – sekarang
Pelaksanaan program pengabdian	31 juli - 25 agustus 2021
Agenda lomba dalam rangka tahun baru hijriah dan hari kemerdekaan NKRI	10 agustus – 17 agustus 2021
Penutupan program pengabdian	26 agustus 2021
Webinar	28 agustus 2021

Alhamdulillah pengabdian berjalan dengan baik, dengan jumlah yang mengikuti kegiatan sekitar 20 orang yang terdiri dari anak-anak santri dan remaja-remaja dusun jati mulai dari jenjang SMP, SMA, dan Mahasiswa. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dua kali dalam seminggu yaitu pada hari rabu dan sabtu pada pukul 14:00 wib sampai selesai sesuai target dari pelaksana dalam satu pertemuan. Kegiatan pengabdian dilakukan dalam bentuk seminar dengan menggunakan buku “Membina Keluarga Shalihah” yang disusun dari beberapa kitab-kitab *fiqh* ulama-ulama terdahulu disusun oleh pengasuh pondok pesantren baitul iman sekaligus wakil rektor satu IAIFA yaitu Dr. Asyhari Masduki S.H.I, MA. Kenapa peneliti memilih melakukan pengabdian pendampingan penguatan pemahaman tentang *fiqh munakahah* pada remaja, karena peneliti merasa bahwa ketika remaja masuk kedalam organisasi kecil yaitu berumah tangga mereka harus siap pemahaman tentang hukum-hukum nikah, mental, dan lain sebagainya agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang akan terjadi kelak dan dapat meminimalisir angka perceraian.

Dengan mengadakan kegiatan seminar *fiqh munakahah* ini diharapkan mereka dapat memahami lebih dalam *fiqh munakahah* dan dapat melaksanakan hak dan kewajiban baik itu suami maupun istri sehingga dapat membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, karena setiap keluarga pasti berharap agar rumah tangga mereka selalu tetap harmonis.

Selain melakukan bimbingan *fiqh munakahah* peneliti juga melakukan sosialisasi kesehatan bersama kelompok KKN yang juga melakukan pengabdian di tempat yang sama, kita menyediakan tempat cuci tangan,

membagi masker, dan sebagainya. Selain itu peneliti juga mengajar dikelas *tahdhiri* pelajaran *fiqh ubudiyah* sampai sekarang

Setelah pengabdian selesai peneliti mengumpulkan data baik dalam bentuk tertulis, dokumentasi foto/video, maupun tindakan masyarakat untuk mengevaluasi lebih lanjut, untuk hasil yang diperoleh setelah melakukan pengabdian.

2. Dampak Perubahan

Setelah melakukan pengabdian di dusun jati desa krenceng kecamatan kepung kediri kurang lebih selama sebulan yang dimulai dari tanggal 26 juli-26 agustus 2021 dengan fokus pengabdian melalui pendampingan penguatan pemahaman *fiqh munakahah*, alhamdulillah terdapat perubahan dan terlihat sebuah kemajuan meski belum secara maksimal. Masyarakat yang sebelumnya masih kurang dalam pemahaman *fiqh muakahah* semisal dalam hal perkara-perkara yang dapat merusak akad, mahramnya, hak dan kewajiba suami istri dan lain sebagainya, alhamdulillah setelah diadakannya pendampingan *fiqh muakahah* masyarakat umum terutama kepada remaja pra nikah dapat memahami hal-hal tersebut.

Dengan bertambahnya pemahaman dalam *fiqh munakahah* diharapkan dari setiap individu dalam sebuah keluarga dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sehingga terlahirlah keluarga yang harmonis.

3. Dukungan Masyarakat

Dunia saat ini dilanda oleh *pandemic global* yaitu Covid-19, menyebabkan banyak dampak yang merugikan dalam berbagai aspek terutama dalam pendidikan, salah satu dampak di dunia pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilakukan dengan tatap muka begitu pula dalam kegiatan pengabdian atau KKN sehingga tidak dapat terlaksana dengan maksimal, untuk menyikapi masalah ini mentri pendidikan menawarkan solusi yaitu KKN-DR (Daring). Dalam hal ini alhamdulillah kelompok peneliti tergolong kelompok yang beruntung karena masih dapat terjun langsung kelapangan tentunya dengan mematuhi *protocol covid* dan tentu telah melalui perizinan, akan tetapi demi melindungi kesehatan bersama peneliti tidak langsung turun kemasyarakat umum di dusun jati krenceng, melainkan masyarakat yang peneliti maksud adalah masyarakat pondok pesantren Mahasiswa Baitul Iman dan masyarakat disekitar pondok tersebut.

Alhamdulillah pengasuh pondok mendukung kegiatan yang kami adakan dan menerima kami dengan baik. Anak-anak santri dengan suka rela mengikuti segala program yang kami buat selama masa pengabdian kami selama sebulan penuh. Selain itu sesekali jika peneliti melakukan kerja bakti, lingkungan yang peneliti tinggali adalah pondok pesantren Baitul Iman yang berada di Dusun Jati Krenceng. Jika peneliti melakukan kerja bakti anak-anak santri wati dan santri putra pun juga saling membantu baik dalam jasa maupun kebutuhan seperti komsumsi dan lain-lain. Dan Alhamdulillah respon masyarakat dan anak santri di pondok Baitul Iman sangatlah baik dalam menerima peneliti untuk melakukan riset di tempat tinggal mereka.

Sedangkan untuk masyarakat umum alhamdulillah, masyarakat meresponnya dengan baik pula, bahkan orang tua mendukung anaknya secara maksimal untuk menambah wawasan dan pengalamannya. Dengan mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran fiqh ibadah, seminar pembekalan *fiqh* munakahah dan kegiatan yang lainnya. Alhamdulillah kami dipercayai oleh orang tua mereka.

4. Komunikasi Masyarakat

Untuk kelancaran kegiatan pengabdian tentunya harus menjaga komunikasi kepada masyarakat terutama di tempat peneliti melakukan pengabdian akan tetapi karena adanya *pandemic covid-19* ini interaksi sosial menjadi sesuatu perkara yang sensitif, menyebabkan kurangnya komunikasi peneliti kepada masyarakat umum, namun ditempat peneliti melakukan pengabdian yaitu di pondok pesantren baitul iman alhamdulillah peneliti masih dapat berkomunikasi dengan baik, baik itu dengan masyarakat pondok maupun masyarakat sekitar pondok meski sekarang dalam keadaan PPKM tapi peneliti masih dapat berkomunikasi dengan baik dan tentunya kami juga menjaga dan mematuhi *protocol covid-19*.

Dalam berinteraksi dengan masyarakat khususnya anak pondok baitul iman, peneliti ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan acara bubur asyura' yang merupakan tradisi yang dilakukan pada tanggal 10 asyura' bubur asyura' terdiri dari 10 macam bahan yang dicampur menjadi satu ini sesuai dengan namanya bubur asyura' yang dilaksanakan pada tanggal 10 asyura', setelah bubur sudah siap disajikan maka kita makan bersama dengan pengasuh pondok dan anak santri dan acara makan bersama ini dilakukan dalam acara buka bersama setelah melaksanakan puasa asyura'.

5. Kerja Sama Dengan Masyarakat

Agar kegiatan yang kami adakan berjalan lancar maka perlunya bekerja sama dengan masyarakat terutama kepada masyarakat pondok baitul iman, karena sebagian besar kegiatan pengabdian peneliti berpusat di pondok baitul iman. Alhamdulillah peneliti dapat bekerja sama dengan masyarakat dengan kerja sama yang baik.

Contoh nyatanya adalah sebagai berikut: Pertama, peneliti bekerja sama dengan pengasuh pondok, misalnya adalah ketika peneliti melaksanakan penabdian pengaduuh pondok menyediakan tempat untuk program yang peneliti akan lakukan. Kedua, bekerja dengan pengurus pondok. Untuk mendukung kesuksesan program pengabdian peneliti telah melakukan kerja sama dengan pengurus semisal dalam membantu mengkoordinir para santri dan juga membantu membuat persiapan- persiapan yang diperlukan. Ketiga, bekerja sama dengan para ustadz. Dalam beberapa kegiatan yang diadakan oleh peneliti bersama dengan kelompok pengabdian yang lain seperti perlombaan dalam memperingati tahun hijriah dan hari kemerdekaan indonesia, pengasuh pondok dan juga para ustadz kami ikut sertakan sebagai dewan juri. Keempat, kerja sama dengan para santri, ketika kami mempersiapkan persiapan-persiapan kegiatan beberapa santri turut membantu dan juga ketika anak-anak santri berpuasa asyura' untuk berbuka puasa bersama kita membuat bubur asyura' sesuai dengan tradisi. Kelima, kerja sama dengan masyarakat umum. Alhamdulillah masyarakat menerima kami dengan sangat ramah dan juga kami dipercayakan untuk mengajarkan anak-anak mereka dengan mengikut sertakan anak-anak mereka dan juga ketika kami membuat lomba-lomba para orang tua sangat senang terutama juga para anak-anaknya.

6. Diskusi Keilmuan

- a. Nikah secara bahasa adalah **والضم الجمع** yang artinya berkumpul. Dan nikah menurut istilah adalah

الوطع وعلى العقد على ويتعلق والشروط الأركان المشهور على العقد عن عبارة

Artinya: *“sebuah ibarah dari akad yang mahsyur yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat, serta berkaitan dengan akad dan wathi”*

Hukum menikah pada dasarnya adalah mubah, namun dapat berubah tergantung kepada kondisi orang yang melakukannya. Hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah dan makruh bahkan dalam kitab-

kitab yang lebih terperinci hukum nikah dapat berubah menjadi wajib bahkan dapat menjadi haram, hukum dasar nikah dapat berubah tergantung dari kondisi orang yang akan melaksanakan nikah. Dasar hukum yang menjadi landasan hukum nikah adalah Q.S An-Nisa : 3 dan Al-Hadits. Pertanyaan audien :

1) Apakah hukum nikah ini berlaku juga bagi perempuan?

Jawaban narasumber: Pada dasarnya hukum ini untuk laki-laki, namun terdapat juga hukum nikah yang berlaku bagi perempuan yaitu dapat berubah dari mubah ke hukum yang lain. Semisal, perempuan menikah dengan laki-laki yang beda agama maka hukumnya adalah haram.

2) Allah ta'la berfirman: Q.S an-Nisa: 3

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ

Artinya: "Maka nikahilah perempuan yang baik dua, tiga, atau empat". Ayat ini selain menjadi dalil atau landasan hukum pernikahan dalam islam, ayat ini juga menjadi dalil diperbolehkannya melakukan poligami, ketika seorang suami ingin menikah lagi (poligami) maka tidak butuh persetujuan dari istri pertama karena izin atau restu dari istri tidak menjadi syarat untuk berpoligami.

Perlu di perhatikan dalam redaksi ayat “ فَأَنْكِحُوا ” bukanlah perintah untuk menikahi 2, 3, atau 4 perempuan melainkan makna dari ayat diatas adalah diperbolehkannya menikahi 2, 3 atau 4 perempuan. Pertanyaan audien:

1) Kenapa ketika laki-laki ingin berpoligami tidak membutuhkan izin dari istri?

Jawaban narasumber: Akal adalah pendukung bagi syara', tidak semua syara' dapat dilogikakan dengan akal. Seandainya kalo syara' harus dilogikan dengan akal lalu bagaimana dengan ajaran dari rasulullah tentang membasuh khuf? Ketika seseorang menggunakan khuf ketika ia ingin berwudhu lagi yang ia basuh atau usap adalah bukan bagian atas melainkan bagian bawah (telapak kakinya). Kalo kita logikakan seharusnya yang dibasuh adalah bagian telapak kaki kakarna telapak kakilah yang mengenai tanah bahkan mungkin kena najis namun yang dibasuh adalah bagian atas khuf (punggung kaki).

- 2) Kenapa hanya suami yang diperbolehkan berpoligami sedangkan perempuan tidak boleh untuk berpoliandri? Jawaban narasumber: Ketika laki-laki berpoligami kemudian berhubungan badan dengan istri-istrinya dan ternyata istri-istrinya hamil maka sudah dapat diketahui secara pasti bahwa siapa bapak biologisnya. Apabila perempuan yang melakukan poliandri dan hamil dari berhubungan badan dengan suami-suaminya maka tidak dapat ditentukan secara pasti siapakah bapak biologisnya.

Daftar Pustaka

Abdul aziz & Muhammad azzam, *Fiqih munaqahat* Jakarta : AMZAH.2009.

Abdul Hidayat, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Surabaya:Al-Hidayah,T.T.

Abdullahi al-harary,*mukhtahor 'abdillahi al-harary al-kafila bi 'ilmi addhorury*, bairut: daarul masyari',2014.

Agus afandi, dkk, *Modul Participatory Action Reseacrh (PAR)*, IAIN Sunan Ampel Surabaya: Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 2013.

Agus Afandi, dkk, *Modul Participatory Action Reseacrh (PAR)*, IAIN Sunan Ampel Surabaya: Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 2013.

Arikunto, *Prosedur Penelitian*.

Asyhari Masduki, *Membina Keluarga Shalihah*,t.t.p,t.t.

Asyhari Masduki, *Penjelasan Singkat Kitab Sullam At-Taufiq*, Kediri : IAIFA PRESS, 2020.

Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publikdan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2007.

Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif*.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.

Mansour Fakih *Menggeser konsepsi gender dan transformasi social*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

P. Reason,. and H. Bradbury, *The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. California: Sage, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Taqiyuddin abi bakrin, *Kifayatul Akhyar juz 2*, t.t.

Wayan Nurkencana dan Sunarta, *Evaluasi Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.

Copyright © 2021 **JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa: Vol. 2, No.3,**
Desember 2021, , e-ISSN; 2745-5947

Copyright rests with the authors

Copyright of JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa is the property of JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/jpmd>